

## ABSTRAK

**Muhammad Hatta.** 2022 Hukum Bunga Bank Konvensional Menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing: Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. Sebagai Pembimbing 1 dan Dr. Wahyuddin, M.Pd.I Sebagai Pembimbing 2.

**Kata Kunci:** Hukum, Bunga Bank, Bank Konvensional.

Penelitian ini bermula dari adanya Bank Konvensional yang menerapkan sistem bunga. Tentang bunga Bank Konvensional hal ini ditanggapi oleh Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya dan Nahdlatul Ulama dengan lembaga Bahtsul Masailnya. Maka penelitian bertujuan untuk mengetahui Hukum Bunga Bank Konvensional menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan normatif hukum. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan terjun kepustakaan untuk menghimpun data-data pustaka (*literature*) yang ada kaitannya dengan permasalahan. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah membuat pendekatan analitis komparatif (*comparative anality*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan perbandingan pada tiap-tiap fatwa hukum yang disampaikan oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk menemukan titik perbedaan dan persamaannya, baik pada segi metode ijtihad ataupun keputusan hukumnya.

Pada data yang terhimpun dan dari analisis yang dilakukan, penelitian ini menghasilkan: (1) Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa masih terjadi perbedaan tentang bunga bank,. Munas alim ulama NU tidak membuat keputusan tunggal, karena menghargai adanya perbedaan yang terjadi antara ulama dengan dalilnya masing-masing. Sementara Muhammadiyah menetapkan hukum bahwa bunga bank yang diselenggarakan pihak swasta (bank komersil) hukumnya haram, sementara bank yang diselenggarakan pemerintah hukumnya musytabihat. (2) Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan metode *ijtihad jama'i* dan Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode *Ijtihad qiyasi*, dalam suatu penetapan hukumnya mengenai perbankan. NU mengikuti prosedur pengambilan dengan cara *ilhaq al-masail bi nazairiha*. NU menjadikan riba qard sebagai *mulhaq 'alaihi*, transaksi bank adalah *mulhiq*.. Muhammadiyah senantiasa mendasarkan keputusannya pada dua sumber hukum yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Setiap upaya ijtihad yang ditempuh Muhammadiyah bertumpu pada tiga metode ijtihad utama yaitu metode bayani, qiyasi (ta'lili), dan istislahi.